



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I :

N a m a : **SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin M. HASAN;**

Tempat lahir : Rantau Bangkiang;

Umur/Tgl lahir : 37 Tahun / 4 Februari 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rantau Bangkiang RT.001 RW.001
Desa Rantau Bangkiang, Kecamatan
Sanaman Mantikei, Kabupaten
Katingan, Propinsi Kalimantan
Tengah

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pendidikan : SMP (tamat);

TERDAKWA II :

N a m a : **MISMITA NURAINI Alias ENTIN
Binti KARMANSYAH;**

Tempat lahir : Tumbang Hangei;

Umur/Tgl lahir : 31 Tahun / 15 April 1989;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Samba Danum RT.006 Desa Samba
Danum, Kecamatan Katingan
Tengah, Kabupaten Katingan atau
Jalan SMA RT.008 RW.02 Desa
Samba Danum, Kecamatan Katingan
Tengah, Kabupaten Katingan,
Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMK (tamat);

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

TERDAKWA I atas nama SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin M. HASAN ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;

TERDAKWA II MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Christina Merry, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Eka Hapakat, berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pen.Pid/2021/PN Ksn tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 8 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin M. HASAN dan Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin M. HASAN selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan Potong tahanan sementara dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier 2 bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 10 (sepuluh) kantong Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah ceret terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 8x13, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6, 6 (enam) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah tuntutan pidana setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 15 April 2021 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa merupakan suami istri yang mempunyai anak yang masih kecil yang masih memerlukan pengasuhan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-29/KSGN/03/2021 tertanggal 7 April 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin M. HASAN dan Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Pebruari 2021 bertempat di jalan SMA Rt 008 Rw 002 desa Samba Danum kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili perkara para Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum bermufakat atau mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula petugas Satres Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah barak di jalan SMA RT 008 RW 002 desa Samba Danum kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan marak transaksi Narkoba, mendapatkan informasi tersebut petugas Sat Res Narkoba Polres Katingan diantaranya saksi Muhammad Sodik dan saksi M. Husaini, SH melakukan penyelidikan di barak di lokasi yang dimaksud, lalu petugas sat res narkoba memasuki barak nomor 1 di lokasi tersebut diatas yang didalamnya ada Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin M. HASAN dan Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH (suami-istri), petugas memperlihatkan surat tugas dan menghadirkan saksi Jhon Metro bin Abednego selaku kepala desa Samba Danum untuk menyaksikan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan, lalu petugas melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 10 (sepuluh) kantong sabu-sabu yang disimpan didalam ceret alumunium yang digantungkan di dinding dapur yang diakui milik para Terdakwa lalu dari hasil penggeledahan diamankan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 buah potongan sedotan warna hitam, 1 buah dompet warna coklat, 1 bungkus plastic klip ukuran 4x6, 6 lembar tissue warna putih, 1 buah potongan lakban warna hitam 1 buah handphone meerk nokia warna biru, 1 buah handphone merk VIVO warna hitam dan 1 buah plastic klip ukuran 8x13 lalu para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk proses hokum lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut lalu dilakukan penimbangan, Sesuai Berita Acara Penimbangan nomor: B.013/10851/IL/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (persero) UPC Kereng Pangi didapatkan hasil penimbangan barang bukti 10 (sepuluh) paket plastic yag berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 87,24 gram dengan berat bersih 81,64 gram yang kemudian disisihkan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,30 gram dengan berat bersih / netto adalah 0,04 gram sebagai barang bukti laboratorium forensic.
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,30 gram dengan berat bersih / netto 0,04 gram sebagai barang bukti Pengadilan
- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 87,16 gram dengan berat bersih / netto 81,56 gram untuk dimusnahkan

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangkaraya nomor : 085/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 pebruari 2021 dengan kesimpulan hasil uji terhadap sampel barang bukti Kristal putih : positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Bahwa Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH mendapatkan 10 kantong sabu-sabu dari membeli kepada seseorang yang mengaku bernama Stepi dengan harga Rp. 9.000.000,- / kantong, setelah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa Entin simpan didalam ceret alumunium yang digantungkan di dapur, sedangkan Terdakwa Syahyu bertugas menjual kembali sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,-/perkantong maka dengan demikian mereka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000,-/kantong yang mana uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut mereka Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka Terdakwa, untuk jual beli tersebut para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Pebuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin M. HASAN dan Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Pebruari 2021 bertempat di jalan SMA Rt 008 Rw 002 desa Samba Danum kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum bermufakat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara ;

Bermula petugas Sat res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah barak di jalan SMA RT 008 RW 002 desa Samba Danum kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan marak transaksi Narkoba, mendapatkan informasi tersebut petugas Sat Res Narkoba Polres Katingan diantaranya saksi Muhammad Sodiq dan saksi M. Husaini, SH melakukan penyelidikan di barak di lokasi yang dimaksud, lalu petugas sat res narkoba memasuki barak nomor 1 di lokasi tersebut diatas yang didalamnya ada Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin M. HASAN dan Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH (suami-istri), petugas memperlihatkan surat tugas dan menghadirkan saksi Jhon Metro bin Abednego selaku kepala desa Samba Danum untuk menyaksikan penggeledahan, lalu petugas melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 10 (sepuluh) kantong sabu-sabu yang disimpan didalam ceret alumunium yang digantungkan di dinding dapur yang diakui milik para Terdakwa lalu dari hasil penggeledahan diamankan juga 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna silver, 1 buah potongan sedotan warna hitam, 1 buah dompet warna coklat, 1 bungkus plastic klip ukuran 4x6, 6 lembar tissue warna putih, 1 buah potongan lakban warna hitam 1 buah handphone meerk nokia warna biru, 1 buah handphone merk VIVO warna hitam dan 1 buah plastic klip ukuran 8x13 lalu para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk proses hokum lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut lalu dilakukan penimbangan, Sesuai Berita Acara Penimbangan nomor: B.013/10851/IL/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (persero) UPC Kereng Pangi didapatkan hasil penimbangan barang bukti 10 (sepuluh) paket plastic yag berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 87,24 gram dengan berat bersih 81,64 gram yang kemudian disisihkan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,30 gram dengan berat bersih / netto adalah 0,04 gram sebagai barang bukti laboratorium forensic.
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,30 gram dengan berat bersih / netto 0,04 gram sebagai barang bukti Pengadilan
- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 87,16 gram dengan berat bersih / netto 81,56 gram untuk dimusnahkan

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangkaraya nomor : 085/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 pebruari 2021 dengan kesimpulan hasil uji terhadap sampel barang bukti Kristal putih : positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Bahwa Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH mendapatkan 10 kantong sabu-sabu dari membeli kepada seseorang yang mengaku bernama Stepi dengan harga Rp. 9.000.000,- / kantong, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa Entin simpan didalam ceret alumunium yang digantungkan di dapur, sedangkan Terdakwa Syahyu bertugas menjual kembali sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,-/perkantong maka dengan demikian mereka Terdakwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan Rp. 1.000.000,-/kantong yang mana uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut mereka Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka Terdakwa, untuk perbuatan mereka teerdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD HUSAINI, S.H., Bin AHMAD SUPIANI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa yang telah tertangkap tangan saat itu adalah Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin H. HASAN dan Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 21.00 wib di sebuah barak No 1 Jalan SMA Rt 008 Rw 002 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang ditemukan selain 10 (sepuluh) kantong sabu adalah 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah ceret terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6, 6 (enam) lembar tissu warna putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 8x13;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa saat itu bahwa 10 (sepuluh) kantong Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Sdri. STEPI yang berada di dalam Lapas Narkotika Kasongan dan akan dijual Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perkantongnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, peran dari Terdakwa MISMITA NURAINI adalah sebagai pemesan dan pembeli Narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa SYAHYUDI adalah berperan sebagai penjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut Keterangan Para Terdakwa Narkotika jenis sabu dibeli dengan harga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) perkantongnya, sedangkan keuntungan yang diperoleh didalamnya penjualan perkantongnya adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam membawa, menyimpan atau menguasai serta menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD SHODIQ Bin ATIM, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 21.00 wib di sebuah barak No 1 Jalan SMA Rt 008 Rw 002 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang ditemukan selain 10 (sepuluh) kantong sabu adalah 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah ceret terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6, 6 (enam) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 8x13;
- Bahwa menurut keterangan saudara SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin H. HASAN dan Sdri. MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH saat itu bahwa 10 (sepuluh) kantong Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin H. HASAN dan Sdri. MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin H. HASAN dan Sdri. MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH bahwa sabu tersebut diperoleh dari Sdri. STEPI yang berada di dalam Lapas Narkotika Kasongan;
- Bahwa menurut keterangan saudara Sdr. JAJA Bin JAKARIA dan DIDI WIJAWIANTO Bin MURJANI bahwa sabu yang dibawa nya tersebut akan dijual Rp 8.500.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saudara Sdr. SYAHYUDI Als SYAHYU Bin H. HASAN dan Sdri. MISMITA NURAINI Als ENTIN Binti KARMANSYAH bahwa sabu tersebut akan dijual Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per kantong nya;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. SYAHYUDI Als SYAHYU Bin H. HASAN dan Sdri. MISMITA NURAINI Als ENTIN Binti KARMANSYAH bahwa peran dari Sdri. MISMITA NURAINI Als ENTIN Binti KARMANSYAH adalah sebagai pemesan dan pembeli Narkotika jenis sabu sedangkan Sdr. SYAHYUDI Als SYAHYU Bin H. HASAN adalah berperan sebagai penjual Narkotika jenis sabu.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. SYAHYUDI Als SYAHYU Bin H. HASAN dan Sdri. MISMITA NURAINI Als ENTIN Binti KARMANSYAH bahwa Narkotika jenis sabu dibeli dengan harga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) perkantongnya, sedangkan keuntungan yang diperoleh didalamnya penjualan perkantongnya adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Sdr. SYAHYUDI Als SYAHYU Bin H. HASAN dan Sdri. MISMITA NURAINI Als ENTIN Binti KARMANSYAH tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam membawa, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pemeriksa memperlihatkan memperlihatkan barang bukti berupa barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah ceret terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6, 6 (enam) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 8x13, dan saksi membenarkan bahwa barang tersebut yang diperlihatkan kepada saksi pada waktu itu saksi mengamankan dari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SYAHYUDI Als SYAHYU Bin H. HASAN dan Sdri. MISMITA NURAINI Als ENTIN Binti KARMANSYAH pada waktu penggeledahan dan saksi menjawab benar;

- Bahwa diperlihatkan seorang laki-laki dewasa yang mengaku bernama Sdr. SYAHYUDI Als SYAHYU Bin H. HASAN dan seorang perempuan dewasa yang mengaku bernama Sdri. MISMITA NURAINI Als ENTIN Binti KARMANSYAH dan saksi membenarkan bahwa kedua orang tersebut adalah orang yang diamankan sehubungan dengan perihal telah menyimpan dan menguasai serta memiliki 10 (sepuluh) kantong narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I Atas Nama SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin H. HASAN :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2014 dalam perkara Narkotika dan saat itu Terdakwa menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa peristiwa tertangkap tangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, sekira jam 21.00 Wib yang terjadi di sebuah barak No 1 Jalan SMA Rt 008 Rw 002 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan bersama dengan Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang didapat oleh Petugas Kepolisian saat Terdakwa dan Terdakwa MISMITA NURAINI Als ENTIN tertangkap memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong;
- Bahwa Untuk Posisi 10 (sepuluh) kantong narkotika jenis sabu berada di dalam ceret air yang digantung di dinding dapur barak Terdakwa;
- Bahwa Posisi Terdakwa dan Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN saat anggota Kepolisian tiba adalah berada di dalam barak saja;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan anggota kepolisian sebanyak 10 (sepuluh) kantong tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada Sdri. STEPI yang berada di dalam Lapas Narkotika Kasongan, kemudian

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. STEPI menghubungi Sdri. ENTIN dan menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu di mesjid taman RELIGI Kasongan yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh anak buah Sdri. STEPI;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga berapa membeli Narkotika jenis sabu tersebut karena yang mengurus semua adalah Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN;
- Bahwa Rencananya Narkotika jenis sabu tersebut dijual kembali dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) perkantongnya;
- Bahwa Keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perkantongnya;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai penjual Narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN adalah berperan sebagai orang yang memesan dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN adalah sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN sudah 4 (empat) kali ini melakukan pembelian narkotika jenis sabu dari Sdri. STEPI yang kemudian dijual kembali ke Desa Manggu Kabupaten Katingan, Desa Hiran Kabupaten Katingan dan Desa Tumbang Tangoi (Gunung Mas);
- Bahwa Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH membeli dari STEPI sebanyak 13 (tiga belas) kantung dan sudah ada yang berhasil terjual sebelum penangkapan terjadi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

TERDAKWA II Atas Nama MISMITA NURAINI Alias Binti KARMANSYAH :

- Terdakwa menjelaskan bahwa peristiwa tertangkap tangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, sekira jam 21.00 Wib yang terjadi di sebuah barak No 1 Jalan SMA Rt 008 Rw 002 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan bersama dengan Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang didapat oleh Petugas Kepolisian saat Terdakwa dan Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU tertangkap memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong;
- Bahwa untuk Posisi 10 (sepuluh) kantong narkotika jenis sabu berada di dalam ceret air yang digantung di dinding dapur barak Terdakwa;
- Bahwa Posisi Terdakwa dan Sdr. SYAHYUDI Als SYAHYU saat anggota Kepolisian tiba adalah berada di dalam barak saja;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan anggota kepolisian sebanyak 10 (sepuluh) kantong tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada Sdri. STEPI yang berada di dalam Lapas Narkotika Kasongan, kemudian Sdr. STEPI menghubungi Sdri. ENTIN dan menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu di mesjid taman RELIGI Kasongan yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh anak buah Sdri. STEPI;
- Bahwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdri. STEPI dengan harga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut dijual kembali dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) perkantongnya;
- Bahwa Keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perkantongnya;
- Bahwa Peran Sdr. SYAHYU adalah sebagai penjual Narkotika jenis sabu sedangkan saya adalah berperan sebagai orang yang memesan dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU adalah sebagai suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU sudah 4 (empat) kali ini melakukan pembelian narkotika jenis sabu dari Sdri. STEPI yang kemudian dijual kembali ke Desa Manggu Kabupaten Katingan, Desa Hiran Kabupaten Katingan, dan Desa Tumbang Tangoi (Gunung Mas);
- Bahwa Terdakwa membeli dari STEPI sebanyak 13 (tiga belas) kantung dan sudah ada yang berhasil terjual sebelum penangkapan terjadi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) kantong Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah ceret terbuat dari aluminium;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 (empat kali enam);
- 6 (enam) lembar tissu warna putih;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran 8x13 (delapan kali tiga belas);

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan nomor : B.013/10851/IL/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (persero) UPC Kereng Pangi didapatkan hasil penimbangan barang bukti 10 (sepuluh) paket plastik yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 87,24 (delapan puluh tujuh koma dua empat) gram dengan berat bersih 81,64 (delapan puluh satu koma enam empat) gram yang kemudian disisihkan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan berat bersih / netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram sebagai barang bukti laboratorium forensic.
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn



/ bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan berat bersih / netto 0,04 (nol koma nol empat) gram sebagai barang bukti Pengadilan;

- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 87,16 (delapan puluh tujuh koma satu enam) gram dengan berat bersih / netto 81,56 (delapan puluh satu koma lima enam) gram untuk dimusnahkan

Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangkaraya nomor : 085/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan kesimpulan hasil uji terhadap sampel barang bukti Kristal putih : positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Laporan Hasil Uji (LHU) urine SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin H. HASAN tertanggal 17 Februari 2021 yang hasil pemeriksaannya menyatakan positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 di sebuah barak Nomor 1 di Jalan SMA RT 008 RW 002 Desa Samba Danum kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan sekitar pukul 21.00 WIB petugas sat res narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin M. HASAN dan Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH (suami-istri) atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 10 (sepuluh) kantong sabu-sabu yang disimpan didalam ceret alumunium yang digantungkan di dinding dapur yang diakui milik para Terdakwa dan kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 (empat kali enam), 6 l(enam) embar tissue warna putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam 1 (satu) buah handphone meerk nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah plastic klip ukuran 8x13 (delapan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali tiga belas) lalu para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH mendapatkan 10 (sepuluh) kantong sabu-sabu dari membeli kepada seseorang yang mengaku bernama Stepi dengan harga Rp.9.000.000,00/kantong;
- Bahwa Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH membeli dari STEPI sebanyak 13 (tiga belas) kantong dan sudah ada yang berhasil terjual sebelum penangkapan terjadi;
- Bahwa Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin M. HASAN bertugas menjual kembali sabu-sabu tersebut dengan harga Rp10.000.000,00/perkantong maka dengan demikian mereka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000,00/kantong yang mana uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut mereka Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut lalu dilakukan penimbangan, Sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: B.013/10851/IL/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (persero) UPC Kereng Pangi didapatkan hasil penimbangan barang bukti 10 (sepuluh) paket plastik yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 87,24 (delapan puluh tujuh koma dua empat) gram dengan berat bersih 81,64 (delapan puluh satu koma dua empat) gram yang kemudian disisihkan :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,04 (nol koma empat nol) gram sebagai barang bukti laboratorium forensic;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan berat bersih/netto 0,04 (nol koma nol empat) gram sebagai barang bukti Pengadilan;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor/bruto 87,16 (delapan puluh tujuh koma satu enam) gram dengan berat bersih/netto 81,56 (delapan puluh satu koma lima enam) gram untuk dimusnahkan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangkaraya nomor : 085/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan kesimpulan hasil uji terhadap sampel barang bukti Kristal putih : positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Laporan Hasil Uji (LHU) urine Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin M. HASAN tertanggal 17 Februari 2021 yang hasil pemeriksaannya menyatakan positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram) dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn



dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan-tindakan dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tindakan- tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 di sebuah barak Nomor 1 di Jalan SMA RT 008 RW 002 Desa Samba Danum kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan sekitar pukul 21.00 WIB petugas sat res narkoba dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Para Terdakwa ditemukan penggeledahan rumah dan ditemukan 10 (sepuluh) kantong sabu-sabu yang disimpan didalam ceret alumunium yang digantungkan di dinding dapur yang diakui milik para Terdakwa, dimana menurut pengakuan Para Terdakwa sendiri di dapatnya dari Sdr. STEPI yang mana atas sabu tersebut dimaksudkan untuk dijual dan telah ada terjual sebelum terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa dan atas tindakan transaksional tersebut Para Terdakwa telah mendapat keuntungan yang direncanakan apabila semuanya telah terjual maka Para Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perkantungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tidak serta merta Pasal dakwaan alternative kesatu tersebut diatas terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur- unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”** ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa atas nama **SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin M. HASAN dan MISMITA NURAINI Alias ENTIN Bin KARMANSYAH** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa merekalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa 10 (sepuluh) kantong sabu-sabu yang disimpan didalam ceret alumunium yang digantungkan di dinding dapur yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Para Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Para Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 di sebuah barak Nomor 1 di Jalan SMA RT 008 RW 002 Desa Samba Danum kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan sekitar pukul 21.00 WIB petugas sat res narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin M. HASAN dan Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH (suami-istri) atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 10 (sepuluh) kantong sabu-sabu yang disimpan didalam ceret alumunium yang digantungkan di dinding dapur yang diakui milik para Terdakwa dan kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 (empat kali enam), 6 l(enam) embar tissue warna putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam 1 (satu) buah handphone meerk nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah plastic klip ukuran 8x13 (delapan kali tiga belas) lalu para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH mendapatkan 10 (sepuluh) kantong sabu-sabu dari membeli kepada seseorang yang mengaku bernama STEPI dengan harga Rp.9.000.000,00/kantong;
- Bahwa Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH membeli dari STEPI sebanyak 13 (tiga belas) kantong dan sudah ada yang berhasil terjual sebelum penangkapan terjadi;
- Bahwa Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin M. HASAN bertugas menjual kembali sabu-sabu tersebut dengan harga Rp10.000.000,00/perkantong maka dengan demikian mereka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000,00/kantong yang mana uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut mereka Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak dan tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna kata dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tindakan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. STEPI sebanyak 13 (tiga belas) kantong dengan cara membeli seharga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan sistem pembayaran setelah akan dibayarkan apabila semua barang berupa Narkoba tersebut laku terjual sedangkan untuk sisanya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan setelah barang habis terjual dan pada saat dilakukan penangkapan hanya ditemukan 10 (sepuluh) kantong karena 3 (tiga) kantong lainnya sudah berhasil terjual oleh Para Terdakwa, adapun estimasi keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perkantongnya dapat diketahui bahwa terhadap barang tersebut akan dilakukan tindakan transaksional atas barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut guna mendapatkan keuntungan, hal ini diperkuat dengan pengakuan Para Terdakwa sendiri bahwa Para Terdakwa telah melakukan transaksi penjualan narkotika atas sebagian barang tersebut sebelum penangkapan Para Terdakwa, sehingga sudah merupakan bukti yang nyata dan memang diakui Terdakwa bertujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa MISMITA NURAINI membeli sabu dari Sdr. STEPI sebanyak 13 (tiga belas) kantong dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan cara pembayaran setelah semua barang laku terjual baru dibayarkan kepada Sdr. STEPI, jadi dalam hal ini telah terjadi proses perolehan suatu barang melalui penukaran atau pembayaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut lalu dilakukan penimbangan, Sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: B.013/10851/IL/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Pegadaian (persero) UPC Kereng Pangi didapatkan hasil penimbangan barang bukti 10 (sepuluh) paket plastik yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 87,24 (delapan puluh tujuh koma dua empat) gram dengan berat bersih 81,64 (delapan puluh satu koma dua empat) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangkaraya nomor : 085/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan kesimpulan hasil uji terhadap sampel barang bukti Kristal putih : positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” :

Menimbang, bahwa unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP pengertian “Permufakatan jahat” adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas yang menjadi syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang berseengkongkol atau bersepakat dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan alat bukti dan keterangan Para Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin M. HASAN bertugas menjual kembali sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH dari Sdr. STEPI yang mana uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut mereka Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn



hari mereka Terdakwa yang mana hal ini dilakukan tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga hal tersebut merupakan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) kantong Narkotika jenis sabu sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: B.013/10851/IL/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (persero) UPC Kereng Pangi dengan berat kotor/bruto 87,24 (delapan puluh tujuh koma dua empat) gram dengan berat bersih 81,64 (delapan puluh satu koma dua empat) gram yang kemudian disisihkan :
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan berat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn



bersih/netto adalah 0,04 (nol koma empat nol) gram sebagai barang bukti laboratorium forensic;

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan berat bersih/netto 0,04 (nol koma nol empat) gram sebagai barang bukti Pengadilan;

- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 87,16 (delapan puluh tujuh koma satu enam) gram dengan berat bersih/netto 81,56 (delapan puluh satu koma lima enam) gram untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah ceret terbuat dari aluminium;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 (empat kali enam);
- 6 (enam) lembar tissu warna putih;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran 8x13 (delapan kali tiga belas);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang mempunyai anak kecil yang masih memerlukan pengasuhan dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin M. HASAN dan Terdakwa II MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SYAHYUDI Alias SYAHYU Bin M. HASAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan kepada **Terdakwa II MISMITA NURAINI Alias ENTIN Binti KARMANSYAH** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn



jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) kantong Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah ceret terbuat dari aluminium;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 (empat kali enam);
 - 6 (enam) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran 8x13 (delapan kali tiga belas);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **JUMAT** tanggal **16 APRIL 2021** oleh kami: **HARIS BUDIARSO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **FEGA UKTOLSEJA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 APRIL 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dan Para Hakim-Hakim Anggota Majelis dibantu oleh **HENDY PRADIPTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **SISWANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GT. RISNA MARIANA, S.H.

HARIS BUDIARSO, S.H., M.Hum.

FEGA UKTOLSEJA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENDY PRADIPTA, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)